



Analisis Yuridis terhadap Pembagian Warisan Kepada Anak dari Istri Kedua Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Zainul Arifin

Universitas Maarif Hasyim Latif

Peni Nurmaliza

Universitas Maarif Hasyim Latif

Nur`ainy Agmilya Sasmitha

Universitas Maarif Hasyim Latif

Rahayu Sri Utami

Universitas Maarif Hasyim Latif

Alamat: Jl. Raya Ngelom Megare No.30, Ngelom, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61257

Korespondensi penulis: zainul_arifin@student.umaha.ac.id

Abstract. *Inheritance distribution is an essential aspect of family law, explicitly regulated in the Indonesian Civil Code (KUH Perdata). One of the recurring issues in practice is the legal standing of children from a second marriage in obtaining inheritance rights. This study aims to provide a normative juridical analysis of how the Civil Code regulates the inheritance rights of children from second marriages and how the principles of civil inheritance law apply in such contexts. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case-based approaches through court decision analysis. The findings indicate that legitimate children born from a second marriage hold the same legal status as those from the first marriage regarding inheritance rights, as stipulated in the Civil Code. There is no distinction in the legal position of children based on the order of their parents' marriages, provided they are legally recognized. In conclusion, the Civil Code upholds the principle of equality in inheritance distribution without discrimination against children of second wives. Thus, any denial of such inheritance rights contradicts the applicable principles of civil law.*

Keywords: *Legitimate Children, Inheritance Law, Civil Code*

Abstrak. Pembagian warisan merupakan bagian penting dalam hukum kekeluargaan yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Salah satu isu yang sering muncul dalam praktik adalah kedudukan hukum anak dari istri kedua dalam memperoleh hak waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif bagaimana pengaturan KUH Perdata terhadap hak waris anak dari pernikahan kedua dan bagaimana prinsip-prinsip hukum waris perdata diterapkan

Received May 30, 2025; Revised June 10, 2025; Accepted July 18, 2025

*Zainul Arifin, zainul_arifin@student.umaha.ac.id

dalam konteks tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis konseptual, dan studi kasus putusan pengadilan terkait. Berdasarkan hasil kajian, anak sah yang lahir dari pernikahan kedua memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak dari pernikahan pertama dalam hal hak waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan KUH Perdata. Tidak terdapat perbedaan status anak berdasarkan urutan pernikahan orang tua, selama anak tersebut diakui secara sah menurut hukum. Kesimpulannya, KUH Perdata menjamin prinsip kesetaraan dalam pembagian waris tanpa diskriminasi terhadap anak dari istri kedua, sehingga segala bentuk pengingkaran terhadap hak waris tersebut bertentangan dengan prinsip hukum perdata yang berlaku.

Kata kunci: Anak Sah, Hukum Waris, KUH Perdata

LATAR BELAKANG

Pembagian warisan merupakan bagian integral dalam sistem hukum keluarga yang berfungsi untuk mengatur transisi kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Hukum tidak hanya berperan sebagai alat untuk mengatur, tetapi mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata digunakan sebagai dasar hukum utama dalam pembagian warisan bagi warga negara Indonesia yang tidak tunduk pada hukum adat atau hukum Islam. Hukum ini memberikan penekanan kuat pada hubungan keluarga melalui garis keturunan dan perkawinan sah. Anak-anak memiliki kedudukan utama sebagai ahli waris. Anak-anak ini harus dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah menurut hukum negara. Keberadaan seorang anak dalam sistem waris sangat bergantung pada status hukum orang tuanya, terutama pernikahan antara ayah dan ibu.

Ketika seorang pria menikah lebih dari satu kali secara sah, maka anak-anak dari semua istri yang sah juga memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang setara. Namun demikian, realitas sosial sering kali menghadirkan dinamika yang lebih kompleks, terutama jika pernikahan kedua tidak diakui secara hukum atau dianggap melanggar norma sosial. Anak dari istri kedua yang lahir dari perkawinan yang sah tetap memperoleh hak yang sama dalam pembagian warisan seperti anak-anak dari istri pertama. Hukum tidak membedakan status anak berdasarkan urutan pernikahan asalkan kedua pernikahan tersebut sah menurut hukum yang berlaku. Namun, jika perkawinan kedua tidak dicatat atau tidak diakui secara resmi, maka status anak yang lahir dari hubungan tersebut bisa menjadi masalah hukum tersendiri.

Hal ini berpengaruh terhadap kedudukan hukum anak dalam hubungan kekerabatan, terutama dalam kaitannya dengan hak waris. Akibatnya, anak dari istri kedua bisa mengalami pengucilan secara hukum maupun sosial dari proses pembagian warisan. Keberadaan anak dari istri kedua sering kali menimbulkan konflik dalam keluarga besar. Dalam banyak kasus, pembagian warisan tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga menjadi arena tarik-menarik kepentingan antaranggota keluarga. Anak-anak dari istri pertama kerap kali merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau lebih berhak atas warisan orang tua, terutama jika pernikahan kedua dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap keluarga pertama. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem nilai dan persepsi sosial masih sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum waris, meskipun secara hukum anak dari istri kedua memiliki hak yang setara.

Dalam masyarakat patriarkis yang masih kuat seperti di banyak wilayah Indonesia, posisi istri kedua dan anak-anaknya sering kali berada dalam posisi yang termarjinalkan. Mereka dianggap sebagai ‘keluarga kedua’ yang tidak memiliki kedudukan setara, baik dalam ranah sosial maupun dalam hal klaim terhadap harta keluarga. Bahkan, dalam praktiknya, penguasaan warisan sering kali dilakukan secara sepihak oleh anak-anak dari istri pertama dengan mengabaikan hak-hak hukum dari anak istri kedua. Hal ini menandakan adanya ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga yang berdampak langsung pada ketidakadilan dalam pembagian warisan. Penyelesaian sengketa warisan antara anak dari istri pertama dan istri kedua seharusnya dapat dilakukan melalui jalur hukum yang adil dan objektif. Namun dalam kenyataannya, banyak masyarakat yang masih menyelesaikan perkara warisan secara kekeluargaan yang kerap kali tidak memberikan hasil yang setara bagi semua pihak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku, khususnya yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan guna memahami ketentuan hukum waris terkait kedudukan anak dari istri kedua. Penelitian

ini dilengkapi dengan studi terhadap putusan-putusan pengadilan yang berkaitan guna melihat bagaimana penerapan norma-norma hukum tersebut dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Anak Dari Istri Kedua Dalam Sistem Pembagian Warisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kedudukan hukum anak dari istri kedua dalam sistem pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada dasarnya bergantung pada status keabsahan perkawinan orang tua dan status keperdataan anak itu sendiri. Dalam KUH Perdata, hanya anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum sipil yang secara otomatis memiliki hak waris berdasarkan hukum. Artinya, apabila perkawinan antara pewaris dan istri kedua dilangsungkan dan dicatatkan secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga berstatus sah dan memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris yang diakui penuh. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 852 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “anak-anak atau keturunan dalam garis lurus ke bawah dari seorang yang meninggal, baik sah maupun tidak sah, berhak mewaris dari orang tua mereka.”

Namun, jika perkawinan antara pewaris dan istri kedua tidak dicatat secara resmi atau dilakukan secara siri, maka status anak yang lahir dari perkawinan tersebut bisa menjadi anak luar kawin, yang dalam konteks hukum perdata klasik memiliki hak terbatas. Anak luar kawin yang hanya diakui oleh salah satu orang tua misalnya hanya oleh ibu tidak serta-merta memperoleh hak waris kecuali jika ada wasiat, hibah, atau pengesahan oleh ayah kandungnya. Pembuktian hubungan hukum antara ayah dan anak menjadi elemen sentral yang menentukan apakah seorang anak dari istri kedua dapat mengklaim hak waris secara yuridis. Praktik peradilan di Indonesia menunjukkan adanya kompleksitas dalam menerapkan ketentuan KUH Perdata ini. Meskipun secara hukum anak dari istri kedua dapat memperoleh hak waris jika memenuhi unsur legalitas, dalam banyak kasus, kendala administrasi seperti tidak adanya akta nikah orang tua atau tidak tercantumnya nama ayah dalam akta kelahiran anak menjadi hambatan serius.

Pengadilan kerap kali memerlukan bukti tertulis yang kuat, dan dalam ketidakhadirannya, klaim hak waris dari anak istri kedua bisa ditolak. Hal ini menimbulkan persoalan keadilan substantif karena banyak keluarga yang menikah

secara agama tetapi tidak mencatatkan perkawinannya secara negara. Mahkamah Konstitusi telah mencoba memperluas interpretasi terhadap status anak luar kawin dan hak-haknya, seperti dalam putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menegaskan bahwa anak luar kawin yang dapat dibuktikan secara biologis memiliki hubungan dengan ayahnya berhak memperoleh perlindungan hukum, termasuk dalam hal warisan. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam memberikan ruang hukum yang lebih manusiawi dan progresif terhadap anak-anak dari hubungan yang tidak diformalkan secara sah, termasuk anak dari istri kedua yang pernikahannya tidak dicatatkan. Kedudukan anak dari istri kedua dalam pembagian warisan sering kali tidak hanya ditentukan oleh hukum, tetapi juga oleh struktur kekuasaan dalam keluarga dan norma sosial yang berlaku.

Di masyarakat yang masih memegang kuat nilai-nilai patriarki atau adat tertentu, anak dari istri kedua sering kali dianggap kurang berhak dibandingkan anak dari istri pertama, bahkan ketika mereka memiliki kedudukan hukum yang sama. Perlakuan diskriminatif ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara teks hukum dan realitas sosial, yang dalam banyak kasus justru menciptakan konflik internal dalam keluarga besar pewaris. Konflik antar ahli waris yang melibatkan anak dari istri kedua juga sering kali muncul karena tidak adanya kejelasan pembagian harta sejak awal. Kurangnya transparansi dan tidak adanya dokumen resmi seperti surat wasiat memperumit penyelesaian hak waris di pengadilan. Pengadilan akan kembali pada ketentuan KUH Perdata mengenai urutan pewaris dan bagian masing-masing, namun prosesnya bisa menjadi panjang dan emosional, terutama ketika ada pihak yang menolak mengakui keberadaan anak dari istri kedua. Pengakuan secara lisan atau sosial saja tidak cukup di hadapan hukum apabila tidak diperkuat dengan dokumen resmi.

Dinamika Sosial Dalam Keluarga Dan Masyarakat Memengaruhi Implementasi Ketentuan Hukum Waris

Dinamika sosial dalam keluarga dan masyarakat memiliki peran krusial dalam mengarahkan implementasi ketentuan hukum waris, khususnya terhadap anak dari istri kedua. Struktur keluarga yang kompleks, seperti pernikahan poligami atau perkawinan kedua tanpa pencatatan resmi, menciptakan ketidakpastian hukum bagi anak dari istri kedua. Anak dari istri kedua sering kali tidak dianggap sebagai ahli waris yang “sah”, meskipun secara hukum mereka memiliki hak waris yang setara jika pernikahan orang

tua mereka tercatat dan diakui oleh negara. Hal ini membuat pelaksanaan hukum formal sering berbenturan dengan norma sosial dan budaya setempat. Persepsi masyarakat terhadap anak dari istri kedua juga sangat memengaruhi posisi sosial mereka dalam keluarga besar. Anak-anak ini kerap mengalami diskriminasi, baik secara terang-terangan maupun terselubung, yang berimbas pada pengambilan keputusan saat pembagian warisan. Ketika masyarakat memandang bahwa istri kedua adalah “pengganggu” atau “penyebab konflik” dalam keluarga, maka anak-anaknya turut mendapat stigma negatif. Hal ini membuat pelaksanaan hukum waris, yang seharusnya bersifat objektif, menjadi bias karena tekanan atau pandangan dari lingkungan sosial.

Banyak keluarga memilih untuk menyelesaikan pembagian waris secara kekeluargaan, bukan melalui jalur hukum. Namun, dalam situasi di mana anak dari istri kedua tidak dilibatkan atau haknya dikebiri, mereka tidak memiliki banyak pilihan selain menempuh jalur hukum. Sayangnya, karena relasi kuasa dalam keluarga dan rendahnya pemahaman terhadap hukum, mereka kerap berada di posisi lemah. Hal ini menjadi tantangan dalam memastikan bahwa hukum waris dijalankan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan status pernikahan orang tua atau kedudukan sosial ibu. Dampak dari ketimpangan ini tidak hanya menyangkut hak milik, tetapi keharmonisan keluarga. Ketika hak-hak anak dari istri kedua tidak dihormati, maka muncul konflik antar saudara tiri yang bisa berlangsung lama. Konflik ini bisa memengaruhi hubungan antar keluarga besar, memperkuat permusuhan, dan merusak ikatan emosional yang seharusnya menjadi landasan kebersamaan dalam keluarga pewaris. Bahkan, ada kasus di mana ketegangan ini berujung pada permusuhan antar keluarga yang mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dinamika sosial dalam keluarga dan masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi ketentuan hukum waris, khususnya bagi anak dari istri kedua. Norma-norma sosial yang memandang negatif pernikahan kedua atau istri kedua sering kali menyebabkan diskriminasi terhadap anak-anak mereka, meskipun secara hukum mereka memiliki hak yang setara. Ketika persepsi masyarakat dan struktur kekuasaan dalam keluarga lebih dominan daripada ketentuan hukum, maka anak dari istri kedua kerap berada dalam posisi yang terpinggirkan, baik secara sosial maupun dalam

pembagian harta waris. Akibat dari ketidakadilan tersebut berdampak langsung terhadap keharmonisan keluarga pewaris. Konflik antara saudara tiri, ketegangan antar keluarga besar, serta rusaknya hubungan emosional dalam keluarga menjadi bukti nyata dari lemahnya pelaksanaan hukum waris yang adil dan menyeluruh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan berharga selama proses penelitian, serta kepada keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi. Tidak lupa saya haturkan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah menyediakan sumber data, literatur, dan referensi hukum yang sangat membantu dalam memperkaya analisis dalam penelitian ini. Tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan karya ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, A. (2022). *Hukum Waris Perdata di Indonesia: Perspektif Yuridis dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media.
- Azizah, N., & Sari, R. A. (2022). Kedudukan Anak dalam Perkawinan Kedua terhadap Hak Waris Menurut KUHPperdata. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(2), 145–158.
- Dewi, R. A. (2023). *Kedudukan Anak dalam Hukum Waris: Kajian terhadap KUHPperdata dan Yurisprudensi Terkini*. Bandung: Refika Aditama.
- Fadillah, M. A. (2023). Tinjauan Hukum Perdata terhadap Pembagian Waris pada Perkawinan Poligami: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Jurnal Yudisial*, 18(1), 33–47.
- Fauzan, A. (2021). *Hukum Keluarga dan Waris di Indonesia: Perspektif Hukum Positif dan Komparatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Gunawan, I. (2024). *Analisis Yuridis terhadap Pembagian Warisan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Handayani, L. (2021). Analisis Hukum Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga dengan Perkawinan Kedua menurut KUHPperdata. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, 12(3), 76–89.
- Hutagalung, A. P. (2021). *Pembagian Warisan dan Masalah Anak dari Perkawinan Kedua dalam Perspektif KUHPperdata*. Jakarta: Kencana.

- Indrayani, S. (2023). *Hukum Waris dan Perlindungan Anak dalam Perkawinan Tidak Sah*. Malang: Setara Press.
- Kartika, D., & Pratama, G. Y. (2024). Perspektif Sosio-Yuridis terhadap Diskriminasi Waris Anak dari Istri Kedua dalam Praktik Masyarakat. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 9(1), 25–38.
- Kusuma, R. D. (2025). *Implementasi Hukum Waris dalam Sengketa Keluarga: Analisis Kasus Anak dari Istri Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Latifah, N. (2022). *Kedudukan Hukum Anak dari Perkawinan Kedua dalam Pembagian Harta Warisan*. Semarang: UPT Penerbit Unnes.
- Maulida, R. F. (2023). Implementasi Putusan Hakim dalam Sengketa Waris Anak dari Perkawinan Kedua di Indonesia. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 15(2), 99–112.
- Mulyadi, L. (2021). *Hukum Waris dalam KUHPerdara: Antara Teori dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nasution, S. (2024). *Problematika Hukum Waris Anak dari Istri Kedua dalam Perspektif KUHPerdara dan Hukum Islam*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Nugroho, T. (2022). Polemik Pembagian Warisan pada Anak dari Istri Kedua dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 223–235.
- Santoso, B. (2023). *Tinjauan Hukum terhadap Warisan dalam Keluarga Poligami di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryani, I., & Wahyudi, A. (2021). Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan bagi Anak dari Perkawinan Kedua Menurut KUHPerdara. *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 7(2), 60–72.
- Yuliana, F. (2025). *Rekonstruksi Hukum Waris dalam Perspektif Keadilan bagi Anak dari Perkawinan Kedua*. Bandung: Nuansa Cendekia.